



SALINAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

### ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SERUYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seruyan;
  - b. bahwa Kabupaten Seruyan telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 yang menjadi kewenangan Kabupaten Seruyan, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 555, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 01 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 01 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan. (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**Dan**

**BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
- b. Pemerintahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Bupati adalah Bupati Seruyan
- e. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seruyan;
- h. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seruyan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seruyan.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, BENTUK, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

##### **Kedudukan dan Bentuk**

- (1) Rumah Sakit Daerah Kabupaten Seruyan berbentuk Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seruyan adalah unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seruyan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Menyelenggarakan pelayanan medis;
  - b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis;
  - c. Menyelenggarakan pelayanan asuhan keperawatan;
  - d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;

- e. Menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
- g. Melaksanakan upaya rehabilitasi medis;
- h. Penyelenggaraan ketatausahaan rumah sakit.

## **BAB IV**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah Kabupaten Seruyan, terdiri dari :
  - a. Direktur RSUD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan;
  - d. Seksi Keperawatan;
  - e. Komite Medis;
  - f. Instalasi;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional pada RSUD adalah Jabatan Fungsional yang disusun sesuai dengan kebutuhan pelayanan, yaitu : Komite Medik, Staf Medik Fungsional, Komite Perawatan, instalasi dan Satuan Pengawas Intern dimana kedudukan, tugas pokok dan fungsinya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Seruyan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seruyan tercantum dalam Lampiran I.

## **B A B V**

### **PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMINDAHAN PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT FUNGSIONAL**

#### **Pasal**

#### **6**

- (1) Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seruyan dilaksanakan oleh Bupati Seruyan atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan pejabat struktural lainnya termasuk pejabat fungsional dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 7**

Jenjang jabatan, kepangkatan dan susunan kepegawaian ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 8**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seruyan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seruyan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan Simplikasi baik di lingkungan unit kerja masing-masing maupun dengan instansi terkait dan unit kerja lain sesuai dengan tugasnya.

## **BAB VIII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 11**

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- (3) Direktur Eselon III.b, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 12**

Segala biaya dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seruyan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 13**

Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seruyan termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 23 Juli 2008

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, termasuk tugas pokok dan fungsi secara rinci, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 15**

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seruyan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 23 Juli 2008

**BUPATI SERUYAN,**

**ttd**

**H.M.DARWAN ALI**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 24 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**


**ttd**

**DJONI ARDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2008 NOMOR 21 SERI**

**STRUKTUR ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

---



Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 23 Juli 2008  
**BUPATI SERUYAN,**

ttd

**H.M. DARWAN ALI**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 08 TAHUN 2008  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

**I UMUM**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah selain dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, kepala daerah juga dibantu oleh unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah/Kota. Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seruyan pada prinsipnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan "integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan "sinkronisasi" adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "simplifikasi" adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2008  
NOMOR 21 SERI D.**